



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 475 TAHUN 2020

TENTANG

JUMLAH SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BAGI PENDUDUK RENTAN SAAT TANGGAP DARURAT DAN PASCA
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 19* DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial, penduduk rentan Kota Banjarmasin terdampak *Corona Virus Disease 19* saat tanggap darurat dan atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penduduk rentan Kota Banjarmasin terdampak *Corona Virus Disease 19* saat tanggap darurat perlu diberikan pemenuhan kebutuhan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk Rentan Saat Tanggap Darurat dan Pasca Terdampak *Corona Virus Disease 19* di Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peranturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tantang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Nomor 40)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 Nomor 10)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/262/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
 2. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk Rentan Saat Tanggap Darurat dan Pasca Terdampak *Corona Virus Disease 19* di Kota Banjarmasin sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) Kepala Keluarga yang bersal dari usulan yang diajukan oleh Penduduk yang bersangkutan melalui Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan setempat dan atau Lembaga Berbadan Hukum maupun kelompok masyarakat.
- KEDUA : Bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada sasaran penerima bantuan berupa bantuan bahan pokok dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- KETIGA : Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada sasaran penerima bantuan sosial menyesuaikan dengan sumber dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar pemberian bantuan sosial bagi penduduk Saat Tanggap Darurat dan Pasca Terdampak *Corona Virus Disease 19* di Kota Banjarmasin yang mulai diberikan sejak tanggal 27 April 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA